



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH DAERAH KEPADA
DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan pengelola kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu memberikan hibah dalam bentuk uang kepada DWP Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Pengurus DWP Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2019 - 2024;

2. Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2019 - 2024;


3. Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

K
t

- KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Dharma wanita Persatuan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:
- Penerima Dana Hibah adalah NY. HALIMA RUSLI MOIDADY Selaku Ketua DWP Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023; dan
 - Alokasi Dana Hibah dengan total nilai Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- KEDUA : Hibah dan Bantuan Kepada DWP Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya dalam realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 JANUARI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HIMSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

Kode Keringan		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Transportasi PP Darat (Sulawesi Tengah) Spesifikasi : Pejabat Eselon III/PNS Gol. IV	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	1.700.000	0	Rp1.700.000
	Biaya Transportasi PP Darat (Sulawesi Tengah) Spesifikasi : Pns Golongan III	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	1.700.000	0	Rp3.400.000
	Biaya Uang Harian (Sulawesi Tengah) Spesifikasi : Pejabat Eselon III/PNS Gol. IV	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp1.850.000
	Biaya Uang Harian (Sulawesi Tengah) Spesifikasi : Pns Golongan III	2 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp3.700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.850.000
	[#] melakukan monitoring dan pemantauan di kecamatan totikum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.700.000
	[-]					
	Biaya Transportasi PP (Kecamatan Totikum) Spesifikasi : PNS Gol. II dan PNS Gol. I	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp800.000
	Biaya Uang Harian (Kecamatan Totikum) Spesifikasi : PNS Gol. II dan PNS Gol. I	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp900.000
	[#] Monitoring dan pemantauan di kecamatan bulagi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.150.000
	[-]					
	Biaya Transportasi PP (Kecamatan Bulagi) Spesifikasi : Pejabat Eselon III/PNS Gol. IV	1 Orang	Orang / Kali	600.000	0	Rp600.000
	Biaya Transportasi PP (Kecamatan Bulagi) Spesifikasi : Pns Golongan III	2 Orang	Orang / Kali	600.000	0	Rp1.200.000
	Biaya Uang Harian (Kecamatan Bulagi) Spesifikasi : Pejabat Eselon III/PNS Gol. IV	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp450.000
	Biaya Uang Harian (Kecamatan Bulagi) Spesifikasi : PNS Gol. III Non Eselon Dan PNS Gol II & PNS Gol I Dan PTT/Non PNS	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp900.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp80.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp80.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp80.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp80.000.000
	[#] HIBAH FKUB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp80.000.000
	[-] FKUB Desa Kautu Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan					
	FKUB Kabupaten Banggai Kepulauan (Belanja Hibah Uang)	1 Tahun		80.000.000	0	Rp80.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp100.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Salakan, tanggal 31 Januari 2023</p> <p>KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> <p>MUCHSIN H.S. YASANO, S.Ag NIP: 196910082000031004</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>Stevan Moldady, SE.,M.Si NIP: 197010011999031009</p>				
Januari	Rp4.850.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp95.150.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp100.000.000					